



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikelola oleh perangkat daerah pengelola tempat rekreasi dan olahraga maka disusun petunjuk tata cara pelaksanaanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Pemohon adalah wajib retribusi, kuasa wajib retribusi atau ahli waris wajib retribusi.
12. Pengurangan retribusi adalah pengurangan jumlah retribusi terutang atau ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
13. Keringanan retribusi adalah pemberian kepada wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu.
14. Pembebasan retribusi adalah pembebasan wajib retribusi atas pembayaran retribusi terutang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk jenis objek retribusi sebagai berikut:

- a. tiket masuk obyek wisata meliputi Pantai Pasir Kencana, Museum Batik, Pantai Slamanan Indah dan Pusat Informasi Mangrove;
- b. tempat berjualan atau usaha lain yang ada dalam obyek wisata;
- c. tempat parkir kendaraan; dan
- d. sarana olahraga.

BAB III KEWENANGAN Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan wajib retribusi.

Pasal 4

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan oleh dinas atas persetujuan Walikota;
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaukan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum melaksanakan kegiatan;
 - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. Surat Permohonan yang diajukan kepada Walikota melalui Dinas;
 3. alasan Permohonan;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk semua obyek retribusi kecuali tiket masuk obyek wisata.
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah berkas dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan paling sedikit, meliputi:
 1. kemampuan wajib retribusi;
 2. sifat kegiatan; dan/atau
 3. nilai retribusi.

- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
1. Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota;
 2. Walikota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas;
 3. Kepala Dinas membuat konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk ditandatangani Walikota berdasarkan arahan/disposisi Walikota.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (4) Walikota menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.
 - (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
 - (7) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

Bagian Kedua
Pengurangan
Pasal 6

Pengurangan retribusi diberikan kepada :

- a. Kegiatan sekolah, pelajar dan mahasiswa;
- b. Kegiatan organisasi kemasyarakatan/komunitas; dan
- c. biro perjalanan wisata dan/atau rombongan wisatawan minimal 50 (lima puluh) orang.

Pasal 7

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).

Bagian Ketiga
Keringanan
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dapat mengajukan permohonan keringanan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi dilakukan melalui angsuran pembayaran.
- (3) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Walikota menetapkan keputusan atas permohonan keringanan retribusi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan retribusi dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat
Pembebasan
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Pemerintah Daerah lain;
 - b. objek retribusi digunakan untuk kegiatan peningkatan prestasi olahraga daerah; atau
 - c. terdapat bencana atau keadaan kahar yang berdampak pada objek retribusi.
- (2) Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan dengan kapasitas sarana olahraga.
- (4) Tata cara pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Formulir
Pasal 10

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku.

- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum ditetapkan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Juni 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

C. Contoh Surat Persetujuan/Penolakan* Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi.

**KOP SKPD PENGELOLA TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA**

Nomor :
Sifat :
Lampiran : *(disesuaikan)*
Perihal : Pemberian
Persetujuan/penolakan
Pengurangan/Keringanan/
Pembebasan* Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga

Pekalongan,
Kepada Yth.
Sdr...

di PEKALONGAN

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan* Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud dapat/tidak dapat dikabulkan*. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

(tambahkan informasi lainnya apabila diperlukan)

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD Pengelola Tempat Rekreasi
Dan Olahraga,
ttd

Nama, NIP, Pangkat

Tembusan

- Yth. 1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

Catatan :

* Pilih salah satu sesuai kebutuhan

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID